

**ARGUMENTASI HUKUM *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI KEPANJEN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

RAJA HAIDAR ILHAM DARISTYA
(18071010005)

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
ARGUMENTASI HUKUM *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)**

Disusun Oleh:

RAJA HAIDAR ILHAM DARISTYA
NPM. 18071010005

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
pada tanggal 20 Januari 2022

Menyetujui

PEMBIMBING

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2004

Mengetahui

DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ARGUMENTASI HUKUM *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)

Oleh:
RAJA HAIDAR ILHAM DARISTYA
NPM.18071010005

Telah dipertahankan, dibacakan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 25 Maret 2022

PEMBIMBING

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2004

TIM PENGUJI

1.

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

2.

Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2001

3.

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2004

Mengetahui
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

iii

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
ARGUMENTASI HUKUM *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PJD.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)

Oleh:

RAJA HAIDAR ILHAM DARISTYA
NPM. 18071010005

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 19 April 2022

PEMBIMBING

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2004

TIM PENGUJI

1.

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

2.

Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

3.

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2004

Mengetahui
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

iv

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raja Haidar Ilham Daristya
Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 07 November 1999
NPM : 18071010005
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Perumahan Kebon Candi Permai Blok
D35-36 Kab. Pasuruan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ARGUMENTASI HUKUM *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui



Yana Indawati, S.H.,M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2004

Surabaya, 19 April 2022



SEPTULUH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
4DAJX686293465

Raja Haidar Ilham Daristya
NIP. 18071010005

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala yang telah limpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “**ARGUMENTASI HUKUM *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)**”.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis A. Dardiri dan Sinta Maningtyas serta kakak perempuan penulis Putri Balgis Rika Daristya
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Anajeng Esri Edhi M., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
6. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
7. Ibu Yana Indawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam pengerjaan skripsi di Fakultas Hukum
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
10. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
11. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi
12. Sahabat-sahabat dekat ku di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
13. Sahabat-sahabat dekat ku di Kota pasuruan yang telah memberikan support

14. Paman dan bibi serta saudara yang berada di Surabaya yang telah memberika tempat tinggal dalam mengerjakan penelitian.

Sungguh penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa skripsi ini *Insyah Allah* akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Surabaya, April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	6
1.5.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	6
1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	6
1.5.1.2. Jenis Tindak Pidana	6
1.5.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
1.5.1.4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	11

1.5.1.5. Pelaku Tindak Pidana	18
1.5.1.6. Korban Tindak Pidana	19
1.5.2. Tinjauan Umum Sanksi Pidana	20
1.5.2.1. Pengertian Sanksi Pidana.....	20
1.5.2.2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	20
1.5.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	26
1.5.3.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	26
1.5.3.2. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	27
1.5.4. Tinjauan Umum Putusan Hakim	29
1.5.4.1. Pengertian Putusan Hakim.....	29
1.5.4.2. Tujuan Putusan Hakim	29
1.5.4.3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	32
1.5.5. Alasan Penghapus Pidana	34
1.5.6. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>).....	38
1.5.7.1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Melampaui batas	38
1.5.7.2. Dasar Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas.....	39
1.5.7.3. Unsur Pembelaan Terpaksa	39
1.5.7. Pertanggungjawaban Pidana	41
1.5.7.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	41
1.5.7.2. Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana	42

1.6. Metodologi Penelitian	43
1.6.1. Jenis Penelitian	43
1.6.2. Sumber Bahan Hukum dan/atau Data.....	45
1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan data	46
1.6.4. Metode Analisa Data	47
1.6.5. Lokasi Penelitian	48
1.6.6. Waktu Penelitian.....	48
1.6.7. Sistematika Penulisan	48
BAB II UNSUR <i>NOODWEER EXCES</i> ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN	50
2.1. Disposisi Kasus Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020 /PN.Kpn	50
2.2. Unsur-Unsur <i>Noodweer Exces</i> Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	53
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM YANG TERDAPAT PADA PUTUSAN NO.1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN	62
3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. /Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kpn.....	62
3.2. Analisa Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.Kpn	67

BAB IV_PENUTUP	79
4.1. Kesimpulan.....	79
4.2. Saran.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Penugasan Pembimbing
- Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Judul
- Lampiran 4 : Transkrip
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 8 : Letter Of Acceptance Jurnal Yustisia Tirtayasa
- Lampiran 9 : Cek Plagiasi Jurnal
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Raja Haidar Ilham Daristya
NPM : 18071010005
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 07 November 1999
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**ARGUMENTASI HUKUM *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)**

ABSTRAK

Noodweer Exces merupakan salah satu alasan penghapus pidana. *Noodweer Exces* sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang telah dirumuskan dalam pasal 49 ayat (2) KUHP serta *Noodweer Exces* digolongkan sebagai alasan pemaaf. Seseorang yang telah melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipidanakan, karena kesalahan dalam diri terdakwa dianggap tidak ada. Berkaitan hal tersebut terdapat tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn. terdakwa merupakan seorang anak yang di bawah umur. Peristiwa ini berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak kepada seseorang yang diduga begal yang bertujuan untuk melindungi diri sendiri serta kehormatan teman perempuannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut adanya permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn adalah unsur-unsur *Noodweer Exces* pada putusan tersebut dan pertimbangan hakim dalam memutuskan, serta analisa pada putusan tersebut. Penulis pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan konseptual perundang-undangan, pendekatan pada kasus, pengumpulan bahan hukum primer dari literatur dan peraturan, serta bahan hukum sekunder dan tersier baik dari jurnal dan penelitian sebelumnya. Bahan hukum tersebut akan dikaji serta dianalisa sehingga menjawab persoalan hukum yang telah diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) telah sesuai dengan syarat-syarat dalam peristiwa pada putusan tersebut sehingga tindak pidana yang melekat pada anak tersebut dapat dihapuskan.

Kata Kunci: Anak, *Noodweer exces*, Pembunuhan